



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN

Jl. Raja Oesman RT.03 / RW.01, No. 273A - 274A Paya Manggis, Kelurahan Baran Timur
Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, 29664
Telepon : 0777 - 3621990
E-Mail : bawaslukarimun@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

NOMOR : 010 /HK.06/K.KR-01/04/2022

TENTANG TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun

b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang 6 tahun

2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943).

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Tata Kerja Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

- Memperhatikan :**
1. Surat Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau Nomor 018/HK.06/K.KR/04/2022 tanggal 08 April 2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se Provinsi Kepulauan Riau;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 003/RT.02/K.KR.01/04/2022 Tanggal 14 April 2022 Tentang Penetapan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kabupaten Karimun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karimun;
- KEDUA :** Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu terlampir dalam keputusan ini;
- KETIGA :** Tim Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas :
1. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan dokumen hukum dan

informasi hukum di lingkungan Bawaslu Kabupaten Karimun

2. Melakukan pengungahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun

Pada Tanggal : 14 April 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARIMUN

KETUA



Nurhidayat

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Karimun
Nomor : 010/HK.06/K.KR-01/04/2022
Tanggal : 14 April 2022

**TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARIMUN**

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM JDIH
1.	NURHIDAYAT, S.Sos.	KETUA BAWASLU KAB.KARIMUN	PEMBINA
2.	TIURIDAH SILITONGA, S.T.,M.M.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	PEMBINA
3.	MOHAMMAD FADLI, S.H.	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	PEMBINA
4.	OKPARIZAL, S.Pd	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	PENANGGUNG JAWAB
5.	OKPARIZAL, S.Pd	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	KETUA
6.	MUHAMMAD IDRIS	STAF BAGIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	ANGGOTA
7.	FERRY IRAWAN, S.H	STAF BAGIAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN KARIMUN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Sekretariat Bawaslu Kabupaten Karimun
Pada Tanggal : 14 April 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARIMUN**

KETUA


Nurhidayat